



PENGARUH SANKSI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Johan Junior¹, Justin Alexander².
Universitas Katolik Misi Charitas

(ja1042005@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana pengaruh sanksi perpajakan serta tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Palembang. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak aktif. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik sanksi maupun kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas kebijakan perpajakan, termasuk penegakan hukum dan kegiatan edukatif, sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kepatuhan fiskal di sektor UMKM.

Kata Kunci: Sanksi Wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrac

This study aims to identify and analyze the extent to which tax sanctions and taxpayer awareness influence tax compliance among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Palembang City. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents who are active taxpayers. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The analysis results show that both tax sanctions and taxpayer awareness have a positive and significant effect on the tax compliance of MSME taxpayers. These findings indicate that improving the effectiveness of tax policies, including law enforcement and educational activities, is essential to optimize fiscal compliance in the MSME sector.

Keywords: Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang tengah giat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dikenal sebagai pembangunan nasional. Dalam menjalankan program pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan anggaran yang besar. Sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana salah satu kontribusi utamanya berasal dari sektor perpajakan. Beberapa permasalahan yang menghambat pertumbuhan pelaku UMKM antara lain, pertama, kemampuan mereka dalam melakukan pembukuan dan menjalani administrasi perpajakan yang masih kurang. Kedua, tidak adanya level playing field dalam peraturan, menyebabkan banyak pelaku UMKM yang tersingkirkan dan terpaksa gulung tikar karena tidak mampu berkompetisi secara adil di tingkat global.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya baik dalam bentuk formal maupun material. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2022, WP OP yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat memanfaatkan fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 % selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tahun pajak WP OP tersebut terdaftar. Adapun untuk WP OP yang terdaftar sebelum berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018, maka masa 7 (tahun) dihitung sejak berlakunya PP nomor 23 Tahun 2018.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of planned behavior dikembangkan oleh Azjen pada tahun 1988. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan memperhatikan segala informasi yang tersedia. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurna dari teori terdahulu yakni *Theory Reasoned Action* (TRA). *Theory of Reasoned Action* (TRA) mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar yakni perilaku yang berhubungan dengan sikap (*attitude towards behavior*) dan perilaku yang berhubungan norma subjektif (*subjective norm*).

Peningkatan kepatuhan pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai tarif pajak yang bersifat final serta secara aktif melakukan sosialisasi baik melalui media massa maupun melalui kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak, hal tersebut belum sepenuhnya menjamin terciptanya kepatuhan yang optimal. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran membayar pajak menjadi faktor krusial yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak UMKM

Sanksi merupakan suatu hukuman atas konsekuensi perbuatan pelanggaran atau ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap suatu peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan pajak, adanya sanksi pajak akan menjadikan suatu aturan pajak akan dipatuhi oleh wajib pajak (Muharani, 2015). Selain itu sanksi pajak berguna sebagai suatu alat pencegahan agar wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sanksi pajak yang berat akan membuat Wajib pajak cenderung akan berfikir ulang untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi jika sanksi pajak yang diberikan tergolong ringan maka kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya akan besar.

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal asosiatif. Penelitian dilakukan di Kota Palembang dengan populasi terdiri dari wajib pajak pelaku UMKM yang memiliki omset tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5. Variabel independen terdiri dari sanksi pajak (X_1) dan kesadaran pajak (X_2), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pajak (Y). Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), serta regresi linier berganda dengan bantuan SPSS

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Profil Responden

Berdasarkan dari hasil pengolahan data kuesioner, diperoleh persentase profil responden yaitu sebagai berikut:

- Jenis Usaha Responden

Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha terbagi menjadi 2 jenis yaitu dagang dan jasa. Persentase karakteristik responden berdasarkan jenis usaha akan ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jenis Usaha Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Dagang	79	79
Jasa	21	21
Total	100	100

Sumber: Data Primer yang diolah pada program SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis usaha didominasi oleh jenis usaha dagang yaitu sebanyak 79 responden atau sebanyak 79%, sedangkan untuk jenis usaha jasa hanya sebanyak 21 responden atau sebanyak 21%.

- **Lama Usaha Responden**

Karakteristik responden berdasarkan berapa lama responden membuka usaha terbagi menjadi 4 kategori yaitu, kurang dari 1 tahun (< 1 tahun), 1-5 tahun, 6-10 tahun, dan lebih dari 10 tahun (>10 tahun). Persentase responden berdasarkan kategori lama membuka usaha akan ditunjukkan pada tabel 4.2.

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan lama membuka usaha didominasi oleh responden yang berusia 1-5 tahun yaitu sebanyak 47 responden atau sebanyak 47%, lalu responden dengan lama membuka usaha selama 6-10 tahun merupakan peringkat kedua dengan jumlah responden sebanyak 32 responden atau sebanyak 32%, sedangkan untuk responden yang membuka usaha < 1 Tahun merupakan peringkat ketiga dengan jumlah responden sebanyak 11 responden atau sebanyak 11%, dan peringkat terakhir diduduki oleh responden yang membuka usaha selama > 10 Tahun sebanyak 10 orang atau sebanyak 10%.

Tabel 4.2

Lama Usaha Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
< 1 tahun	11	11
1-5 tahun	47	47
6-10 tahun	32	32
> 10 tahun	10	10
Total	100	100

Sumber : Data primer yang diolah pada program SPSS, 2025

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisis statistik

deskriptif ini meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat dari Tabel 4.3

Tabel 4.3
Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Sanksi Wajib Pajak	100	11	20	15,98	2,270
Kesadaran Wajib Pajak	100	9	20	16,31	2,473
Kepatuhan Wajib Pajak	100	10	20	16,18	2,307
Valid N (<i>listwise</i>)	100				

Sumber : Data primer yang diolah pada program SPSS, 2025

Tabel 4.3 merupakan hasil analisis statistik deskriptif dengan responden 100 orang. Variabel sanksi wajib pajak memiliki nilai maksimum sebesar 20, nilai minimum sebesar 11, nilai mean sebesar 15,98, dan nilai standar deviasi sebesar 2,270.

Hal ini menunjukkan bahwa responden menjawab pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak berkisar dari skala 3 (netral) hingga skala 5 (sangat setuju) yang artinya responden relatif menilai kesadaran wajib pajak sangat baik. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai maksimum sebesar 20, nilai minimum sebesar 9, nilai mean sebesar 16,31, dan nilai standar deviasi sebesar 2,473.

3. Uji Validitas dan Reliabilitas

3.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS. Suatu pertanyaan dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel. Nilai r tabel diperoleh dengan cara melihat tabel r product moment dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% dan *degree of freedom* (df) = $n-2$. Hasil pengujian validitas dapat di lihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 merupakan hasil pengujian validitas yang menggunakan responden sebanyak 100 orang. Nilai pada r tabel pengujian ini adalah 0,1966. Nilai ini didapatkan dari $df = 100 (100-2)$, dengan alpa 5% dan uji dua sisi. Pada tabel ini juga menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang digunakan ini dinyatakan valid.

Tabel 4.4
Uji validitas

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Sanksi Wajib Pajak (X1)			
X1.1	0,845	0,1966	VALID
X1.2	0,793	0,1966	VALID
X1.3	0,779	0,1966	VALID
X1.4	0,843	0,1966	VALID
Kesadaran Wajib Pajak (X2)			
X2.1	0,759	0,1966	VALID
X2.2	0,821	0,1966	VALID
X2.3	0,830	0,1966	VALID
X2.4	0,712	0,1966	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)			
Y1	0,824	0,1966	VALID
Y2	0,824	0,1966	VALID
Y3	0,811	0,1966	VALID
Y4	0,400	0,1966	VALID

Sumber : Data primer

program SPSS, 2025

yang diolah pada

3.2 Uji Reliabilitas

Pada dasarnya uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu-waktu. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan melihat cronbach's alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabilitas apabila memiliki nilai cronbach's alpha > 0,60. Hasil pengujian reliabilitas dapat di lihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Uji Reliabilitas.

Variabel	Cronbach's Alpha Hitung	Cronbach's Alpha Standard	Keterangan
Sanksi Wajib Pajak (X1)	0,832	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,786	0,6	Reliabel

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,689	0,6	Reliabel
--------------------------------	-------	-----	----------

Sumber : Data primer yang diolah pada program SPSS, 2025

Tabel 4.5 merupakan hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan responden sebanyak 100 orang. Pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* hitung variabel sanksi wajib pajak (X1) tercatat sebesar 0,832, sedangkan nilai *cronbach's alpha* hitung variabel kesadaran wajib pajak (X2) tercatat sebesar 0,786 dan untuk nilai *cronbach's alpha* hitung variabel kepatuhan wajib pajak UMKM tercatat sebesar 0,689. Nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

4. Uji Asumsi Klasik

4.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak normal. Kolmogorov-Smirnov Test merupakan uji statistik yang dapat dilakukan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk menentukan apakah data yang diolah terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan cara melihat nilai Asymp. Sig di dalam output SPSS. Apabila nilai Asymp. Sig > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Uji Normalitas

Model	Unstandardized Residual	Keterangan
N	100	Normal
Kolmogorov-Smirnov Z	0,074	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200	

Sumber : Data primer yang dioalah, 2025

Tabel 4.6 merupakan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan responden sebanyak 100 orang. Pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai asymp. sig. adalah 0,200 maka yang berarti bahwa nilai lebih besar dari signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

4.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan dengan tujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Suatu model regresi yang baik adalah model yang mengalami homoskedastisitas atau model yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Jika nilai Sig. > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat di lihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Sanksi Wajib Pajak	0,848	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,081	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel independen Sanksi wajib pajak menunjukan nilai yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,848 dan sedangkan variabel independen Kesadaran wajib pajak juga menunjukan nilai yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,081.

4.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama bebas sama dengan nol (Ghozali, 2009: 95). Variabel independen tidak mengalami multikolinieritas jika *tolerance* hitung > 0,1 dan *VIF* hitung < 10. Hasil pengujian multikolinieritas dapat di lihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8

Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sanksi Wajib Pajak	0,691	1,446	Tidak terjadi Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,691	1,446	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Pada tabel 4.8 dilihat bahwa nilai tolerance pada sanksi wajib pajak dan pada kesadaran wajib pajak sebesar 0,691. Nilai VIF pada sanksi wajib pajak dan pada kesadaran wajib pajak sebesar 1,446. Bisa dikatakan bahwa nilai *tolerance* ini > 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

5. Pengujian Hipotesis

5.1 Uji F

Uji F digunakan untuk menilai kelayakan model regresi yang telah terbentuk. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai *F* tabel dengan *F* hitung. Dalam menentukan nilai *F* tabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (*df*) pembilang = *k*-1, dan *df* penyebut = *n*-*k*, dimana *n* adalah jumlah responden dan *k* adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan, yaitu jika *F* hitung > *F* tabel, maka *H*₀ ditolak dan *H*_a diterima, dan jika *F* hitung < *F* tabel, maka *H*₀ diterima dan *H*_a ditolak. Hasil pengujian uji *f* dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9

Uji F

	<i>F</i>	Sig
Uji F	47,328	0,000

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Pada tabel 4.9. dilihat bahwa nilai Sig. adalah sebesar 0,000. Karena 0,000 < 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji *F* dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dilihat pada nilai *F* tabel yaitu sebesar 3,09 dan dilihat pada tabel 4.11 nilai *F* hitung adalah sebesar 47,328 maka nilai *F* hitung 47,238 > 3,09 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain sanksi wajib pajak (*X*₁) dan kesadaran wajib pajak (*X*₂) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (*Y*).

5.2 Uji t

Pengujian t merupakan pengujian yang berguna untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari satu variabel independen (X) secara individu terhadap variabel dependen (Y). Pada pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau sama dengan tingkat keyakinan sebesar 0,95. Jika tingkat signifikansi $\leq 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, tetapi apabila tingkat signifikansi $> 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji t dapat di lihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Uji t

Variabel	Beta	T	Sig.	Keterangan
Sanksi Wajib Pajak	0,349	4,019	0,000	Ha diterima
Kesadaran Wajib Pajak	0,446	5,136	0,000	Ha diterima

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat nilai signifikansi pada variabel fasilitas Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,000 sehingga nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat dilihat juga nilai signifikansi pada variabel sanksi wajib pajak sebesar 0,000 sehingga nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5.3 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari koefisien determinasi dapat di lihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,703	0,494	0,483	1,658

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai dari *adjusted R square* adalah 0,483 atau sebesar 48,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebesar 48,3% variabel independen sanksi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak yaitu dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan sebesar 51,7% dijelaskan oleh faktor lain diluar dari penelitian ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

5.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, bukan hanya itu saja analisis regresi berganda dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel independen (sanksi wajib pajak dan kesadaran wajib

pajak) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak UMKM). Hasil analisis regresi linear berganda dapat di lihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,723	1,301		2,861	0,005
Sanksi Wajib Pajak	0,355	0,088	0,349	4,019	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,416	0,081	0,446	5,136	0,000

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Dilihat dari tabel 4.12 maka didapatkan persamaan regresi berganda. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,723 + 0,355 x_1 + 0,416 x_2 + e$$

Berdasarkan pada penjabaran persamaan regresi berganda tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta sebesar 3,723 yang menunjukkan bahwa jika Sanksi Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak bernilai 0 (nol), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah sebesar 3,723.
2. Koefisien regresi sebesar 0,355 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 satuan nilai Sanksi Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,355. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, maka menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara Sanksi Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga semakin tinggi nilai Sanksi Wajib Pajak maka akan semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Koefisien regresi sebesar 0,416 yang menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 satuan nilai Kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,416. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, maka menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga semakin tinggi nilai Kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi antara edukasi dan penegakan hukum dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.

Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan wilayah yang terbatas serta variabel yang masih bisa dikembangkan. Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan faktor lain seperti pelayanan fiskus, pemahaman regulasi, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan memastikan penerapan sanksi yang tegas namun adil. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan perilaku wajib pajak masih relevan digunakan dalam konteks perpajakan UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- (Adawiyah et al., 2023; Andreansyah & Farina, 2022; Asyhari & Ttitik Aryati, 2023; Hapsari & Ramayanti, 2022; Lita Novia Yulianti, 2022; Putra, 2020; Septirani & Yogantara, 2020, 2020; Soda et al., 2021; Wijaya & Yanti, 2023) Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Asyhari, F., & Ttitik Aryati. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1715–1724. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16263>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Lita Novia Yulianti. (2022). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PEMAHAMAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19. *MANAJEMEN*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). e-ISSN 2716-3148 (media online) *Journal Research Accounting PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK UMKM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA*. 01(2), 109–120.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>